



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR :130/ 211 /2021

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan sebagian urusan yang menjadi kewenangan daerah, pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pelayanan yang efektif, efisien, dan responsif serta optimalisasi peran kecamatan, diperlukan pen delegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mendelegasikan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah di Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Pendelegasian sebagian Kewenangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk urusan pemerintahan konkuren, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Pendelegasian sebagian Kewenangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk urusan pemerintahan umum, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Bupati dapat menarik kembali kewenangan yang didelegasikan kepada Camat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, apabila :
- a. kewenangan yang didelegasikan tidak dapat dilaksanakan;
 - b. terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan; dan/atau
 - c. perubahan kebijakan pemerintah daerah.
- KELIMA : Pembinaan dan pengawasan terhadap pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dilakukan:
- a. pembinaan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan yang didelegasikan; dan
 - b. pengawasan oleh Inspektur Daerah.
- KEENAM : Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA meliputi:
- a. penetapan pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang didelegasikan;

- b. pemberian bimbingan, arahan, dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan sebagian kewenangan yang didelegasikan; dan
- c. peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis pegawai yang melaksanakan tugas sebagian kewenangan Bupati yang didelegasikan.

- KETUJUH** : Camat sebagai penerima pendelegasian sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatannya secara periodik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
- KEDELAPAN** : Selain melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Camat juga melaksanakan kewenangan atribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 2 Februari 2021



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
4. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 2 Februari 2021

Nomor : 130/ 211 /2021

DAFTAR PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DI KABUPATEN KUDUS

NO	URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI YANG DIDELEGASIKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH PEMBINA
1	2	3	4
1	KESEHATAN	pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui upaya promotif /peningkatan dan preventif/pencegahan masalah kesehatan di wilayah kerjanya.	Dinas Kesehatan.
2	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	<ul style="list-style-type: none"> a. pemfasilitasian perencanaan pembangunan dan/atau pemeliharaan saluran irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten di wilayah kerja. b. pemfasilitasian penggunaan sumber daya air untuk budidaya tanaman serta pembinaan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah di wilayah kerja. c. pemfasilitasian penetapan status jalan Desa dan/atau jalan Kabupaten. d. pemfasilitasian perencanaan pembangunan dan/atau pemeliharaan infrastruktur permukiman di Desa/Kelurahan dan/atau antar Desa/Kelurahan di wilayah kerja. e. pemfasilitasian penentuan batas wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. b. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. c. Dinas Pertanian dan Pangan. d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. e. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI YANG DIDELEGASIKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH PEMBINA
1	2	3	4
		f. pemantauan terhadap lahan bekas sungai, saluran irigasi, dan infrastruktur lainnya milik pemerintah dan pemerintah daerah di wilayah kerja.	f. Sekretariat Daerah.
3	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	a. pendataan dan pemantauan rumah/bangunan liar di wilayah kerja. b. pendataan permukiman kumuh/tidak layak huni. c. pendataan dan pemantauan terhadap rumah kost, rumah sewa, dan sejenisnya. d. pemberian izin mendirikan bangunan rumah tinggal, dengan klasifikasi : 1) bangunan rumah tinggal 1 (satu) lantai; 2) luas bangunan sampai dengan 100 M ² (seratus meter persegi); 3) tidak diperuntukkan bagi kavling siap bangun dan/atau pengembang perumahan; 4) tidak diperuntukkan bagi bangunan di atas tanah kavling/kavling siap bangun; 5) tidak diperuntukkan bagi bangunan yang dikelola/diusahakan oleh pengembang perumahan; dan 6) tidak berada di lokasi sepadan jalan dan/atau sungai.	a. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. c. Satuan Polisi Pamong Praja.
4	KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	a. pembinaan dan pengawasan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, seni dan budaya, serta kemasyarakatan di wilayah kerja. b. pemantauan terhadap kegiatan organisasi masyarakat dan organisasi sosial politik serta organisasi lainnya di wilayah kerja. c. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan bencana alam/atau kebakaran.	a. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. b. Satuan Polisi Pamong Praja.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI YANG DIDELEGASIKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH PEMBINA
1	2	3	4
		d. pemantauan dan pembinaan ketentraman ketertiban masyarakat di wilayah kerja.	
5	SOSIAL	a. pengesahanatas permohonan keringanan atau pembebasan biaya berobat dan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah bagi warga masyarakat tidak mampu di wilayah kerja. b. pemantauan pelaksanaan bantuan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan keagamaan di wilayah kerja. c. pendataan keluarga miskin dan anak terlantar di wilayah kerja. d. fasilitasi penanganan korban bencana dalam penempatan pengungsi di wilayah kerja. e. fasilitasi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah kerja. f. penetapan masjid besar, masjid jami', dan masjid kecil/musala di wilayah kerja. g. pengesahan pengajuan bantuan sarana dan prasarana peribadatan di wilayah kerja.	a. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. b. Sekretariat Daerah.
6	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), kegiatan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak di Kecamatan.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	PANGAN	pengawasan dan pemantauan penyaluran pangan pokok dalam rangka stabilisasi pasokan, harga pangan, dan kerawanan pangan di wilayah kerja.	a. Dinas Pertanian dan Pangan. b. Dinas Perdagangan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI YANG DIDELEGASIKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH PEMBINA
1	2	3	4
8	PERTANAHAN	<ul style="list-style-type: none"> a. pemantauan pemanfaatan tanah negara dan aset daerah di wilayah kerja. b. pemantauan penggunaan tanah terlantar, tanah negara, dan tanah ulayat di wilayah kerja. c. penyelesaian sengketa tanah garapan dan/atau tanah kosong yang berada di wilayah kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. b. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. c. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.
9	LINGKUNGAN HIDUP	<ul style="list-style-type: none"> a. pembinaan gerakan kebersihan, keindahan, dan kerapian masyarakat di wilayah kerja. b. pemantauan kegiatan pengambilan sumber daya alam di wilayah kerja. c. pengawasanterhadap persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air di wilayah kerjanya. d. pengusulan penebangan pohon di pinggir jalan Kabupaten dan/atau pohon randu. e. pencegahan terjadinya kebakaran, pencemaran, atau kerusakan lingkungan hidup di wilayah kerja. f. pengawasan pelestarian suaka alam/cagar alam. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. b. Dinas Pertanian dan Pangan. c. Satuan Polisi Pamong Praja.
10	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	<ul style="list-style-type: none"> a. pembinaan keswadayaan masyarakat meliputi kelembagaan masyarakat, sosial budaya masyarakat, dan sumber daya masyarakat Desa/Kelurahan di wilayah kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. b. Sekretariat Daerah.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI YANG DIDELEGASIKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH PEMBINA
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> b. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pemerintahan serta keuangan Desa/Kelurahan. c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan penghapusan Desa/Kelurahan. d. pembinaan dan pengawasan kerjasama antar Desa di wilayah kerja. e. pemantauan data profil Desa/Kelurahan di wilayahnya. f. pelaksanaan evaluasi terhadap Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di wilayah kerja. g. pelaksanaan fasilitasi terhadap penyusunan semua Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa di wilayah kerja. h. pemantauan terhadap kekayaan dan aset Desa di wilayah kerja. i. rekomendasi penyaluran dana transfer ke Desa, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, pemberhentian Kepala Desa, dan pemberhentian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dengan kajian yang detail di wilayah kerja. j. rekomendasi penggunaan Dana Desa di luar prioritas penggunaan yang dikeluarkan pada saat evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disertai dengan kajian yang detail sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. k. pembinaan kepada Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di wilayah kerja. 	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI YANG DIDELEGASIKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH PEMBINA
1	2	3	4
		<p>1. pemberian teguran-teguran baik lisan maupun tertulis kepada aparat pemerintah Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja.</p> <p>m. pembinaan terhadap panitia pengisian Perangkat Desa, pemilihan Kepala Desa, dan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa serta lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan di wilayah kerja.</p>	
11	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	<p>a. pemantauanpelaksanaan advokasi, komunikasi, dan informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah kerja.</p> <p>b. pemantauandan pembinaanperluasan jaringan dan pelayanan keluarga berencanadi wilayah kerja.</p> <p>c. Pemantauanterhadap peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan dan kesejahteraan keluarga di wilayah kerja.</p>	<p>a. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.</p> <p>b. Dinas Kesehatan.</p>
12	PERHUBUNGAN	penerbitan rekomendasi penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan gang atau kampungDesa/Kelurahan di wilayah kerja.	<p>a. Dinas Perhubungan.</p> <p>b. Satuan Polisi Pamong Praja.</p>
13	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	pengesahan persetujuan warga dan/atau daftar hadir sosialisasi dalam radius ketinggian tower yang diketahui Kepala Desa/Lurahdalam rangka pengurusan izin mendirikan menara telekomunikasidi wilayah kerja.	<p>a. Dinas Komunikasi dan Informatika.</p> <p>b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>
14	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	rekomendasiperolehan permodalan bagi usaha mikro, kecil, tradisional, dan rumah tanggadi wilayah kerja.	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI YANG DIDELEGASIKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH PEMBINA
1	2	3	4
15	PENANAMAN MODAL	a. pengesahansurat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa /Lurah terkait administrasi perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b. pemantauan terhadap perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
16	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	a. pembinaan pemberdayaan Karang Taruna/organisasi kepemudaan diwilayah kerja. b. pembinaan dan pengembangan kegiatan keolahragaan dan kepemudaan di wilayah kerja.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
17	STATISTIK	pemberian dukungan penyelenggaraan survei dan/atau sensus.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
18	KEBUDAYAAN	a. peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya. b. perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian di wilayah kerja.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
19	KELAUTAN DAN PERIKANAN	pemantauan terhadap sumber daya perikanan diwilayah kerja.	Dinas Pertanian dan Pangan.
20	PARIWISATA	pemasaran destinasi pariwisata daerah di wilayah kerja.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
21	PERTANIAN	pemfasilitasian perencanaan pembangunan dan/atau pemeliharaan infrastruktur pertanian di Desa/Kelurahan dan/atau antar Desa/Kelurahan di wilayah kerja.	a. Dinas Pertanian dan Pangan.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI YANG DIDELEGASIKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH PEMBINA
1	2	3	4
			b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
22	PERDAGANGAN	a. pengawasan dan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting dari tingkat agen/pangkalan/kios pupuk lengkap ke konsumen di wilayah kerja. b. rekomendasi untuk melaksanakan ukur ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya di wilayah kerja. c. pendataan dan pemantauan terhadap pedagang kaki lima di wilayah kerja.	a. Dinas Perdagangan. b. Satuan Polisi Pamong Praja.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 2 Februari 2021

Nomor : 130/ 211 /2021

DAFTAR PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DI KABUPATEN KUDUS

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI YANG DIDELEGASIKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH PEMBINA
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan, dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah kerja. b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah kerja. c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional di wilayah kerja. d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah kerja. e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,

HARTOPO